



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 28/RT.01.3/7315/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka pelelangan Bilik Suara berbahan aluminium pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan, Baik dari segi Administrasi Maupun Oprasional, maka Dipandang Perlu untuk Membentuk Panitia Lelang Barang Negara pada Sekretariat Kabupaten Pinrang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tentang Pembentukan Panitia Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5286);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3172/RT.01.3/02/2021, tanggal 11 Nopember 2021 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada Tahun 2020 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti dan memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi :
 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 4. Menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan Penjualan melalui Lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan Barang Inventaris yang di hapus dengan tindak lanjut di jual secara lelang Barang Milik KPU Kabupaten Pinrang;

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kuasa Pengguna Barang;
- e. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan Proses Penjualan atau Pemusnahan;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan atau pemusnahan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan Pelelangan serta Tindak Lanjutnya dibebankan kepada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 18 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang di Pinrang;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG
NOMOR : 28/RT.01.3/7315/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2021

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN |
|----|-----------------|--|-------------------------------|
| 1. | SARIBULAN, S.AP | Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Ketua |
| 2. | NAHARIAH | Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris |
| 3. | SIRAJUDDIN, SH | Pengelola Barang Milik Negara | Anggota |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Mikhaya